



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sampit, tanggal 25 Mei 1X82, umur 3X tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 18 Februari 1X80, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan kelas II A Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor X/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tertanggal 27 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.X/Pdt/G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 28 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX, Tertanggal 28 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 04 September 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a.Tergugat tidak pernah bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - b.Tergugat saat cecok dengan Penggugat, seringkali berkata kasar dan tidak sopan serta melecehkan Penggugat;
 - c.Tergugat tidak bisa menjadi contoh figur kepala rumah tangga yang baik terhadap Penggugat sebagai suami dan Ayah yang baik terhadap anak-anaknya;
 - d.Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, selain itu saat ini Tergugat sedang menjalani proses hukuman karena tersandung kasus narkoba;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus tahun 201X, dimana saat itu Penggugat sedang menjenguk Tergugat di sel penjara Lapas Kerobokan, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat karena ingin menikah lagi, selain itu Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk memperbaiki diri dan berubah. Sehingga, sejak saat itu Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dengan Tergugat, dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 04 September 2017, masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di atas;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 04 September 2017, berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX tanggal 28 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan tanggal 04-01-2022 telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX laki-laki lahir tanggal 4 September 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 62 tahun, agama Kristen pekerjaan .ibu rumah tangga Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Dalung di rumah kontrakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1. orang anak yang bernama XXXXXXXXX laki-laki umur 4 tahun;
- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan selama ini yang membiayai anak tersebut Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat cemburu tidak pernah kirim nafkah Tergugat setiap cekcok sering berkata kasar tidak sopan, saksi mendengar sendiri lewat telpun dan Tergugat sedang menjalani hukuman kurang lebih 4 sampai 5 tahun karena narkoba;
- Bahwa pada saat anak lahir Tergugat sudah masuk penjara;
- Bahwa, Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut karena Penggugat punya usaha londre;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah keluar malam, tetap beragama Islam dan rajin ibadahnya serta tidak boros;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik perhatian dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi temah Penggugat sejak Penggugat belum menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2017 di Denpasar;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1. orang anak yang bernama XXXXXXXXXX laki-laki umur 4 tahun;
- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan selama ini yang membiayai anak tersebut Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat terlalu posesif setiap cekcok sering berkata kasar tidak sopan, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat dengan mengatakan Tergugat ingin menikah lagi dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara karena narkoba yang divonis 4 atau 5 tahun;
- Bahwa, Penggugat mampu untuk membiayai anaknya karena Penggugat punya usaha londre;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah keluar malam, tetap beragama Islam dan rajin ibadahnya dan Penggugat tidak boros;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, perhatian dan penyayang;
- Bahwa Tergugat sudah mengucapkan talak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14X Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat Tergugat bila terjadi percekocokan sering berkata kasar dan tidak sopan serta melecehkan Penggugat dan Tergugat sedang menjalani hukuman karena kasus narkoba akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, dan P.3 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara (KKTS) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1X8X tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200X

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 2017, anak pertama XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak pertama yang diberi nama XXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 04 September 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. 1(satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat bila terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata-kata kasar tidak sopan dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman karena kasus narkoba;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 1X huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor X Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 11X ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula bukti P.3 berupa Akta Kelahiran No XXXXXXXXXXXX tanggal 15 November 2017 serta keterangan dibawah sumpah para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX laki-laki lahir 04 September 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legeslatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapa yang berhak ?” tetapi berpijak pada “ demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun XXX tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 04 September 2017 yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya sehingga patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tidak menghalangi Tergugat diberi kesempatan untuk menengok, memberi kasih sayang kapanpun dan tanpa ada halangan siapapun terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 8X ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1X8X sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200X tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXXXXXXXXX laki-laki lahir tanggal 04 September 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/hadhonah Penggugat, dengan tidak menghalangi Tergugat diberi kesempatan untuk menengok, memberi kasih sayang kapanpun dan tanpa ada halangan siapapun terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 17 Janurai 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis Ummu Hafizhah S.H.I.,S.E.,M.A dan Hj. Maryani,S.H.,M.H., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majleis tersebut, dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ramli,S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota,

ttd

Ummu Hafizhah S.H.I.,S.E.,M.A.

ttd

Hj. Maryani,S.H.,M.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Ramli,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)